

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan strategi penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran vital, tidak hanya sebagai penyelenggara administrasi, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan berbasis masyarakat (R & Salahudin, 2022) Melalui desa, pemerintah berupaya menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memperoleh kedudukan yang lebih kuat dalam struktur pemerintahan. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum mengenai kewenangan desa dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat adalah alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN dan disalurkan setiap tahun ke rekening desa Dana Desa ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan desa, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa (Kemendagri, 2014)

Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat (PP Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 8). Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Kabupaten/Kota. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kemudian, Dana Desa tersebut disalurkan oleh Kabupaten/Kota kepada Desa. Penyaluran Dana Desa kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.

Dalam implementasinya, Dana Desa memegang peran besar dalam mendukung pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022, Dana Desa diprioritaskan untuk program pemulihan ekonomi nasional, pengembangan sektor produktif, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat. Namun, agar tujuan tersebut tercapai, diperlukan perencanaan anggaran yang matang, realistis, dan partisipatif. Perencanaan anggaran desa biasanya dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan. Menurut (Larisu & Jopang, 2022) bahwa perencanaan anggaran merupakan proses penting untuk menentukan alokasi sumber daya yang terbatas agar dapat digunakan secara optimal dan efektif.

Meskipun perencanaan telah disusun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran. Ketidaksesuaian ini dapat berupa perubahan program, keterlambatan penyerapan anggaran, hingga penggunaan dana yang tidak sesuai dengan RAB.

Hal ini berimplikasi langsung pada efektivitas pembangunan desa dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Fenomena ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran ini juga banyak ditemukan di berbagai desa di Indonesia. Menurut penelitian (Wahyudi, 2020), realisasi anggaran desa di beberapa daerah cenderung mengalami penundaan karena kendala teknis, birokrasi pencairan, dan keterbatasan sumber daya aparatur. Kondisi ini seringkali menyebabkan program pembangunan tidak berjalan sesuai target dan berpotensi menimbulkan masalah akuntabilitas.

Desa Marengan Laok, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep merupakan salah satu desa penerima Dana Desa yang setiap tahunnya menyusun RAB sebagai pedoman penggunaan anggaran. Berdasarkan pengamatan awal, realisasi anggaran di Desa Marengan Laok belum sepenuhnya sesuai dengan Perencanaan yang tertuang dalam RAB dan APBDes. Beberapa program pembangunan infrastruktur mengalami keterlambatan, sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak terealisasi sesuai rencana. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Berdasarkan data realisasi anggaran yang diperoleh peneliti, terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan alokasi anggara, perbedaan tingkat serapan dana, serta ketidaksesuaian antara target yang direncanakan dengan pelaksanaan di lapangan. Pada data realisasi APBDes tahun 2023 ada selisih jumlah pendapatan antara perencanaan anggaran dan realisasi jumlah pendapatan sebesar 0,12% dan jumlah biaya rencana anggaran dan realisasinya

terdapat selisih 2,71% kedua perbedaan tersebut menjadi indikasi terjadinya selisih antara rencana anggaran dan realisasi anggaran yang menjadi Surplus / (Defisit) sebesar 209,38%. Pada data tahun 2024 juga terjadi perbedaan pada jumlah pendapatan rencana anggaran dan realisasi anggaran sebesar 0,20%, pada jumlah biaya rencana anggaran dan realisasi anggaran sebesar 3,58% sehingga rencana anggaran dan realisasi anggaran yang menjadi Surplus / (Defisit) terdapat selisih sebesar 120,57%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat dinamika dalam proses pengelolaan Dana Desa yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesesuaian antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran tidak hanya berdampak pada efektivitas pembangunan, tetapi juga pada aspek akuntabilitas. Apabila terdapat deviasi yang signifikan antara perencanaan dan realisasi tanpa alasan yang jelas, maka hal tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Menurut (G. Ginting et al., 2024) keberhasilan pembangunan desa tidak hanya diukur dari tersedianya infrastruktur fisik, tetapi juga dari tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ketika realisasi anggaran tidak sesuai dengan perencanaan, masyarakat cenderung menilai pemerintah desa tidak transparan atau tidak kompeten dalam mengelola keuangan.

Evaluasi terhadap kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran Dana Desa menjadi hal yang penting untuk dilakukan guna memastikan bahwa penggunaan dana telah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat desa. Menurut (Rahadi, 2023) bahwa desa-desa yang memiliki mekanisme evaluasi yang baik cenderung menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan dana yang lebih tinggi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran Dana Desa menjadi sangat penting. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perencanaan yang telah disusun dapat diimplementasikan, faktor-faktor apa yang menyebabkan ketidaksesuaian, serta implikasi yang ditimbulkannya. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan tata kelola keuangan desa, khususnya di Desa Marengan Laok.

Penelitian yang dilakukan oleh Parman et al., (2025) dengan judul “*Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Kajian Implementasi dan Realisasi Dana Desa, Desa Candra Jaya, Merauke)*” lebih berfokus pada efektivitas administratif pengelolaan Dana Desa berdasarkan tingkat kesesuaian antara target dan realisasi anggaran. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran mencapai 100% sehingga pengelolaan Dana Desa dinilai efektif. Namun, penelitian tersebut belum menjelaskan secara rinci faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya efektivitas tersebut maupun kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan di lapangan. Selain itu, penelitian sebelumnya juga belum mengaitkan efektivitas anggaran dengan implementasi

nyata pembangunan desa serta pengelolaan laporan keuangan desa secara lebih mendalam.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, hasil analisis awal pada penelitian ini di Desa Marengan Laok menunjukkan bahwa tidak seluruh anggaran yang direncanakan dapat terealisasi sesuai dengan perencanaan. Masih terdapat beberapa kegiatan yang mengalami ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi, baik dari sisi penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, maupun waktu pelaksanaan program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan Dana Desa tidak cukup hanya diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga perlu dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan realisasi program di lapangan.

Oleh karena itu penelitian ini mengembangkan penelitian dari Parman et al., (2025) dengan judul *Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Kajian Implementasi dan Realisasi Dana Desa, Desa Candra Jaya, Merauke)* namun pada penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas administratif berdasarkan tingkat realisasi anggaran Dana Desa, tetapi juga menganalisis secara lebih rinci faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran Dana Desa. Penelitian ini juga mengaitkan kesesuaian anggaran dengan implementasi nyata pembangunan desa serta bagaimana kondisi tersebut berpengaruh terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan laporan keuangan desa.

Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif aparat desa dan masyarakat secara bersamaan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai proses pengelolaan Dana Desa di Desa Marengan Laok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada judul “*Evaluasi Kesesuaian Perencanaan dan Realisasi Anggaran Dana Desa di Desa Marengan Laok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep*”. Penelitian ini penting dilakukan agar pemerintah desa dapat meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, sekaligus menjadi rujukan bagi desa-desa lain dalam memperbaiki manajemen anggarannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian proses perencanaan dan realisasi anggaran Dana Desa di Desa Marengan Laok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep?
2. Faktor-faktor apa yang memengaruhi terjadinya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran Dana Desa menurut aparat desa dan masyarakat?
3. Bagaimana implikasi ketidaksesuaian perencanaan dan realisasi anggaran Dana Desa terhadap efektivitas pembangunan desa dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Marengan Laok?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kesesuaian proses perencanaan dan realisasi anggaran Dana Desa Tahun 2023-2024 Desa Marengan Laok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran Tahun 2023-2024.
3. Menganalisis implikasi ketidaksesuaian tersebut terhadap efektivitas pembangunan dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Tahun 2023-2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai manajemen keuangan desa, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi tambahan bagi akademisi dan peneliti lain dalam memperkaya literatur mengenai pengelolaan keuangan di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu melengkapi teori dan perspektif yang telah ada, sehingga dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen, ekonomi, dan kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa Marengan Laok, Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengelolaan Dana Desa, sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan gambaran mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan partisipasi pembangunan desa..
- c. Bagi pemerintah daerah, Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola keuangan desa, agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip good governance.